

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENYELENGARAAN PERADILAN
PIDANA

Fitri Anita

Dosen Pascasarjana Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
Email: fnita7489@gmail.com

Setya Haryati

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

ABSTRACT

Presumption of innocence principle has a very significant correlation with human right principles as it is essentially an application of principles of confession, respect, and human right protection. All these things can be brought into reality and be performed in good manner if the state is really based on material law state and democratic state, and the existances of all those principles are guaranteed constitutionally. Indonesia as a law state in Criminal Code (new Criminal Code) is supposed to determine and regulate this presumption of innocence principle in order to make the suspect human rights and the accused human right be admitted, respected, and protected, thus this fair and legal order of legal order of legal certainty can be obtained in executing criminal judicature.

Key Word : Presumption of innocence in the state fair legal certainty

ABSTRAK

Asas praduga tak bersalah memiliki korelasi yang sangat signifikan dengan asas hak asasi manusia karena pada hakikatnya merupakan penerapan asas pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Semua itu dapat diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik jika negara benar-benar berdasarkan negara hukum materiil dan negara demokrasi, dan keberadaan semua prinsip itu dijamin secara konstitusional. Indonesia sebagai negara hukum dalam KUHP (KUHP baru) seharusnya menetapkan dan mengatur asas praduga tak bersalah ini agar hak asasi tersangka dan hak asasi manusia tersangka diakui, dihormati, dan dilindungi, sehingga keadilan dan hukum ini berlaku. ketertiban hukum kepastian hukum dapat diperoleh dalam melaksanakan peradilan pidana.

Kata Kunci : Praduga tak bersalah dalam kepastian hukum yang adil negara

Pendahuluan

Fenomena yang banyak terjadi dalam penegakan hukum pidana Indonesia dalam penyelenggaraan peradilan pidananya di aplikasikan represif, dimana tersangka atau terdakwa sering diperlakukan tidak adil dalam tahap penyidikan. Tersangka atau terdakwa sering mendapatkan bentuk kekerasan pada saat pihak penyidikan ingin mencari keterangan informasi guna pemeriksaan perkara yang terjadi.

KUHAP sebagai umbrella act dari Hukum Acara Pidana tidak menggunakan Crime Control Model sebagai landasan filosofikalnya (Muladi Dan Barda Nawawi dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Bandung ,1992). KUHAP dari masih berbentuk academic draft, sudah dibentuk menggunakan due process model dalam proses peradilan pidananya (HI Packer, the limit of Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968).

Asas Praduga Tak Bersalah dan keadilan memiliki suatu keterkaitan yang sangat erat dalam fungsionalisasi atau operasionalisasi atau penegakan hukum pidana, karena dalam penegakan hukum pidana tujuan kardinal yang paling diharapkan adalah keadilan. Didalam

kebijakan penegakan hukum pidana, salah satu upaya untuk mencapai keadilan dimaksud adalah dengan menetapkan asas praduga tak bersalah sebagai suatu kaidah hukum.

Asas Praduga Tak Bersalah sebagai suatu asas mengimpersiasikan dalam penegakan hukum pidana (penyelenggaraan peradilan pidana) haruslah dilakukan suatu proses hukum yang adil bagi semua warga negaranya (due process of law). Penegakan hukum tidak hanya dilakukan secara preskriptif, tetapi harus berdasarkan prinsip moral dan keadilan (based on moral and justice principle).

Pengertian keadilan dalam arti yang berkenaan dengan Hak Asasi yaitu setiap kaidah hukum harus mencerminkan keadilan dan didalam penegakan hukumnya harus bersikap adil tanpa memilih-milih seseorang berdasarkan status yang dimiliki seseorang, karena asas praduga tak bersalah merupakan hak asasi dari justitiabelen (tersangka atau terdakwa) sebagai warga negara yang dilindungi hak-haknya oleh hukum dan negara asas praduga tak bersalah adalah asas pengakuan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa

dalam suatu penegakan hukum yang ingin mencari dan mendapatkan keadilan.

Dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana agar benar-benar terarah dan tercapai tujuan yang dikehendaki yaitu keadilan (termasuk tertib hukum dan kepastian hukum yang adil), maka dalam substansi kebijakan proseduralnya (dalam hal ini Undang-Undang Hukum Acara Pidana) harus ditetapkan rambu-rambu berupa asas hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peradilan pidana, sehingga dalam penegakan hukumnya akan benar-benar tercapai tujuan yang di inginkan selama ini. Negara Indonesia adalah merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar republic Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ke 4 disana dijelaskan;

Negara Indonesia adalah Negara hukum bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib serta berkeadilan.

Penegakan Hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti hentinya dibicarakan, baik secara nasional dan internasional, masalah ini akan selalu dibicarakan, sepanjang masih adanya Negara yang mengakui adanya Negara hukum masih

mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum tidak lain dari segala upaya untuk menjelaskan kaidah-kaidah hukum kepada masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya hukum dengannilai –nilai keadilan, ketertiban, kepastian hukum, didalam masyarakat, sehingga masyarakat mengetahuinya dengan jelas.

Identifikasi Masalah

Bagaimanakah peranan Asas Praduga Tak Bersalah dalam penyelenggaraan peradilan Pidana untuk di tetapkan sebagai suatu kaedah hukum dalam kebijakan hukum Pidana?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah peranan Asas Praduga Tak Bersalah dalam penyelenggaraan peradilan Pidana untuk di tetapkan sebagai suatu kaedah hukum dalam kebijakan hukum Pidana.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris

adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Pembahasan

Dalam negara hukum materiil yang demokratis khususnya penyelenggaraan peradilan pidana, harus menggunakan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai landasan legalitasnya, demi tercapainya keadilan materiil (substantif) aparat peradilan tidak boleh tidak mengacu pada asas-asas pokok Hukum Acara Pidana, dimana hukum Acara Pidana merupakan asas-asas pokok dari negara hukum, pada hakikatnya merupakan personifikasi dan refleksi dari Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan pola pikir demikian maka secara induktif-normatif antara asas-asas praduga tak bersalah dengan Hak Asasi Manusia dalam negara hukum memiliki korelasi atau hubungan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu secara normatif asas praduga tak bersalah harus ditetapkan sebagai suatu kaidah hukum dalam Undang-Undang hukum Acara Pidana. Dengan demikian penyelenggaraan peradilan pidana prinsip Hak Asasi Manusia dan prinsip negara hukum tidak diabaikan.

Asas praduga tak bersalah penetapan dan pengaturannya tidak dapat ditemukan dalam KUHAP (UU No 8 Tahun 1981), namun ditetapkan dan diatur dalam kebijakan legislasi tentang ketentuan – ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970) jo UU No.35 tahun 1999 jo UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Mengenai asas praduga tak bersalah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No,4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap,ditahan,dituntut, di persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Dalam kebijakan legislasi Hak Asasi Manusia asas praduga tak bersalah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Yaitu:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan tindak pidana dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelannya,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Luasnya makna yang terkandung dalam undang-undang tersebut disebabkan karena asas-asas ini sangat erat kaitannya dengan prinsip Hak Asasi Manusia, sehingga perlu dibuat perumusan dalam perundangan yang jelas. Asas Praduga Tak Bersalah pada hakikatnya merupakan cerminan dari pengakuan serta perlindungan terhadap Hak asasi Manusia yang merupakan unsur penting dalam suatu negara hukum. **Philipus M. Hadjon** mengatakan,

“Bahwa tujuan utama dari negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya, perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.”

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapatkan tempat yang paling utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum (Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.71).

Itulah sebabnya, didalam setiap negara hukum materiil (kesejahteraan) dan

demokratis Sudah Pasti HAM mendapat tempat dan jaminan secara konstitusional.negara hukum modern menuntut pemerintah mewujudkan negara kesejahteraan, oleh karena itu menurut **Lunshof** unsur-unsur negara hukum abad ke 20 adalah:

1. Pemisahan antara pembentuk Undang-Undang, Pelaksana Undang-Undang, dan Peradilan.
2. Penyusunan Pembentuk Undang-Undang secara demokratis.
3. Asas Legalitas.
4. Pengakuan Terhadap Hak Asasi Manusia, (Lunshof dalam tahir azhari, Negara Hukum, Jakarta,1992)

Indonesia sebagai negara hukum materiil (kesejahteraan) dan demokratis memberikan tempat dan jaminan secara konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia yang dirumuskan dalam pasal-pasal Unadang-Undang Dasar 1945. Salah satu pasal yang terkait dengan asas praduga tak bersalah adalah Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan didepan hukum.

Unsur-unsur asas praduga tak bersalah ini adalah asas utama perlindungan terhadap warga negaranya melalui proses

hukum yang adil (due process of law) yang sekurang-kurangnya mencakup:

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara.
2. Bahwa pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka dan tidak boleh bersifat rahasia.
4. Bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Disamping unsur-unsur diatas, asas praduga tak bersalah juga melahirkan asas pembuktian, yaitu “tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian jadi kewajiban pembuktian dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Pembebanan pembuktian seperti itu, merupakan konsekuensi dari hak asasi manusia yang melekat dan dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang harus dihormati dan dilindungi dalam proses peradilan melalui proses hukum yang adil (due process of law) (Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan ketiga Pusat Pelayanan Keadilan

Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.36),

Proses hukum demikian didalam penegakan hukum in concreto yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana, makna dan hakikatnya tidak semata –mata dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum yang tertuang dalam Hukum Acara Pidana sebagai kebijakan yang prosedural. Mengingat asas praduga tak bersalah yang asas utamanya adalah perlindungan terhadap hak warga negara melalui proses hukum yang adil.

Didalam konsep negara hukum materiil, martabat manusia sangat mendapat perlindungan, penghormatan dan pengakuan. Oleh karena itu penerapan asas praduga tak bersalah yang tidak ajeg adalah melanggar Hak Asasi Manusia yang salah satunya melahirkan kepastian hukum demi terciptanya keadilan, (setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil, pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Menyadari hal tersebut dan mengingat asas praduga tak bersalah melahirkan kepastian hukum yang adil, apa lagi keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, maka asas praduga tak bersalah harus juga merupakan sesuatu hal yang mutlak yang harus ada dalam setiap penyelenggaraan peradilan pidana.

Oleh karena itu, dalam setiap penyelenggaraan peradilan pidana harus terlihat jelas adanya keajegan. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, akibatnya tujuan hukum lainnya juga tidak tercapai, yakni tidak tercapai ketertiban hukum dan kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan hukum pidana. Asas praduga tak bersalah dalam penyelenggaraan hukum pidana harus ditarik dan dijadikan sebagai prinsip dasar (basic principle) dalam hukum acara pidana untuk menciptakan lingkungan keteraturan (legislated environment).

Menurut Wahjono padmo, berlaku tidaknya penegakan hukum dari efektifitas hukum dari segi substantive, kultur, dan struktur meliputi:

1. Hukum
2. Penegakan hokum
3. Sarana dan Prasarana
4. Partisipasi masyarakat
5. Budaya

Pengakuan hukum di Indonesia merupakan fakta didepan mata, merupakan secara nasional dan internasional tentang buruk penegakan hukum di Indonesia sudah pada titik tertinggi yang dikatakan oleh seorang ahli hukum yaitu;

Kondisi hukum di Indonesia yang saat ini telah mendapati sorotan yang luar biasa baik dalam negeri maupun luar negeri, yang sering dipandang diskriminatif, inkonsisten, dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu'

Kebijakan hukum pidana berasal dari Inggris yakni policy yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti termasuk aparat penegak hukum dalam mengelola atau menyelesaikan urusan-urusan public, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Ini berarti agar suatu hukum dapat berjalan dengan baik diperlukan suatu kekuasaan itulah yang menghancurkan hukum, yakni kekuasaan sering disalah gunakan terhadap putusan yang tidak netral dan konsisten.

Unsure kekuasaan merupakan factor yang penting dalam digunakan untuk menjalankan kekuasaan dengan sebaik-

baiknya. Dalam pelaksanaan asas praduga tidak bersalah harus berdasarkan aturan dalam perundang-undangan Indonesia, sebelum seseorang tersebut dapat dikatakan bukti yang baru, apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan, sesuai dengan yang disangkakan.

Penyebab tidak telaksananya penegakan hukum yaitu:

1. Rendahnya kualitas dari penegak hukum yang menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat
2. Tidak diindahkannya prinsip the right place
3. Rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum
4. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern
5. Kuatnya pengaruh dan intervensi politik hukum
6. Adanya mafia peradilan.

Penegakan hukum dalam bidang hukum pidana harus membahas tentang disparitas pidana, disparitas pidana merupakan bukti ketidakadilan yang melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim

Hukum pidana sebagai pengaman bagi segala peraturan perundang-undangan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Ancaman dan sanksi merupakan masih sekedar ancaman, belum dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan ancaman adalah hukum acara dalam system hukum pidana dikodifikasikan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan seringkali juga tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perpaduan hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan sebagian dari sarana penegakan hukum sebagai system peradilan pidana.

Pengadilan untuk diproses dan diadili sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Sebab aturan hukum berisikan tentang sejumlah perilaku yang dilarang, sehingga tidak boleh dilakukan karena bersifat merugikan orang lain, oleh karena itu, setiap orang harus mematuhi kaidah hukum yang berlaku sehingga ada ketertiban dan kedamaian.

Strafbaarfeit, tindak pidana, perbuatan pidana diperkenalkan oleh Moeljatno. Ada menurut para ahli yang lainnya strafbaarfeit berbeda dengan

perbuatan , karena tindak pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang dilarang dilakukan.

Tedakwa dan tersangka harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan pelanggaran yang diatur didalam undang-undang.

Sumber Daya manusia Yang Masih belum seluruhnya Profesional, suatu kondisi yang tidak terlepas dari manajemen rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi yang belum didasarkan semata-mata pada kualitas. Hal ini berkaitan dengan system pelatihan yang diperoleh oleh penegak hukum , serta alokasi yang belum memadai sebagai akibatnya, kemampuan mereka dilapangan belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

System Kompensasi dengan berbagai implikasinya pada pelaksanaan tugas penegak hukum , tidak jarang karna factor kondisi yang dihadapi oleh penegak hukum maka, akan terciptanyajustification, untuk melakukan penyimpangan, walaupun kenyataannya tidak selalu kesulitan ekonomilah yang menjadi factor pendorong aparat untuk tidak melakukan ketidakadilan dalam hukum.

Ketentuan dalam perundang-undangan yang masih rancu mengenai fungsi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana tertentu, masalah inilah yang harus segera mendapat penyelesaian agar tidak berlarut larut karena akan menimbulkan fiksi antar lembaga dalam pandangan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada tersangka dan terdakwa.

Budaya hukum yang akan terbentuk akibat system yang merasuk dan kurangnya integritas personel, yang dikenal sebagai police subculture.

Suatu proses peradilan yang baik dan modern mestinya justru semakin banyak terlibat dalam memutuskan masalah-masalah yang berkenaan dengan fungsi eksekutif maupun legislative, misalnya mahkamah agung di amerika serikat yang sangat terkenal bagus tersebut, semakin lama banyak melibatkan diri untuk memutuskan masalah-masalah yang sebenarnya merupakan tugas badan lain yaitu badan eksekutif dan legislative.

Mahkamah Agung di Amerika Serikat tersebut telah memberikan putusan yang cukup signifikan tentang kebijaksanaan tentang integrasi sekolah tahun 1945, pemungutan suara secara satu suara, yaitu one share one vote dalam parlemen Negara

bagian tahun 1964 menyatakan batal terhadap undang-undang Negara bagian yang melarang aborsi.

Suatu studi yang dilakukan Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa agar suatu penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik, ada beberapa factor dibawah ini yang harus difungsikan dengan benar yaitu:

1. Pemberitahuan teladan Ketaatan hukum oleh aparat penegak hukum
2. Sikap yang lugas dari para penegak hukum
3. Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir
4. Penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku dalam masyarakat
5. Member waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang dibuat

Lebih tegas lagi menurut Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adanya sebagai berikut:

1. actor hukumnya sendiri, termasuk factor undang-undang

2. Factor penegak hukum dimasukkan disini, baik para pembentuk maupun penerapan hukum

3. Factor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum

4. Factor masyarakat. Yakni masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan

5. Factor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya , cipta, dan karsa yang didasarkan dalam pergaulan hidup manusia.

Factor penegak hukum merupakan salah satu factor yang mesti selalu dibenahi jika menginginkan agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan benar dan baik. Dalam hubungan dengan perwujudan suatu hukum kedalam masyarakat dikenal tiga komponen sebagai berikut;

1. Para Perancang hukum

Golongan ini terdiri dari pakar hukum, yang dapat menghasilkan draft akademis bagi suatu undang-undang para perancang hukum pemerintah

2. Para Pembentuk hukum

Golongan ini umumnya terdiri dari para politisi dan birokrat yang memiliki kewenangan dalam pembentukan hukum, yang melakukan tugas biasanya penuh dengan tawar menawar politik dan kepentingan

3. Para Penegak Hukum

Para penegak hukum ini merupakan golongan yang bekerja dalam praktek untuk menerapkan langsung hukum kepada masyarakat.

Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah ;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hokum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Visi dan misi kepolisian yang dijabarkan polri untuk yang akan datang:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan preemtif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
3. Menegakkan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Mengelola Sumber daya manusia Polri secara Profesional dalam mencapai tujuan Polri yaituterwujudnya keamanan dalam negeri sehingga mendorong meningkatkan gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat
6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam sebagai upaya menyamakan visi dan misi polri kedepan
7. memelihara solidaritas institusi polri dari berbagai pengaruh external yang merugikan organisasi
8. Melanjutkan operasi keamanan dibeberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dan bernegara dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi polri hendak dicapai adalah:

1. Bidang Kamtibmas
 - a. Tercapainya situasi kamtibmas yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan nasional
 - b. Tercapainya suatu proses penegakan hukum yang konsisten

dan berkeadilan, bebas kkn dan menjunjung tinggi hak asasi manusia

c. Terwujudnya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan kemampuan profesiaonal yang tinggi serta bertindak tegas adil dan berwibawa

d. Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat yang meningkat yang terwujud dalam bentuk partisipasi aktif dan dinamis masyarakat terhadap upaya binkamtibmas yang semakin tinggi

e. Kinerja polisi yang lebih professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga disegani dan mendapat dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tertib.

2. Bidang keamanan dalam negeri

a. Tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam kerangka interaksi social yang intensif serta tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara guna menjamin keutuhan bangsa yang berbhineka tunggal ika.

b. Tetap tegaknya Negara kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang

Didalam penegakan hukum setiap orang, baik dia tersangka maupun terdakwa mempunyai kedudukan yang sama yaitu:

1. Sama derajatnya dihadapan hukum atau equal before the law
2. Mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukum atau equal protection on the law
3. Mendapatkan perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum atau equal justice under law

Sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini bahwa kemajuan masyarakat akan tuntutan kebutuhan dari segala aspek akan semakin meningkat, maka akan muncul permasalahan-permasalahan yang timbul dari tengah-tengah masyarakat akan bertambah komplit.

Sejalan dengan itu hukum pun dituntut hadir sebagai pengayom bagi pencari keadilan baik bagi pelaku kejahatan itu sendiri sebagai pelanggar hukum yang akan menerima ganjaran maupun bagi korban dari tindakan perlakuan sipelanggar hokum

Proses perkara hukum dengan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat diwujudkan dengan bantuan sarana penunjang berupa: kerjasama secara koordinatif dan tindakan yang sinkron antara para petugas, membentuk badan koordinasi yang bersifat fungsional untuk pengawasan, proses verbal interogasi dan surat tuduhan disusun dengan singkat dan mudah dimengerti, meningkatkan diferensiasi jenis kejahatan.

Secara teoritis pemecahan permasalahan yang timbul dalam rangka menciptakan peradilan yang diselenggarakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan harus dikembalikan kepada asas-asas hukum acara Pidana yang dianut KUHAP yaitu;

1. KUHAP pada dasarnya secara implicit menghendaki adanya ketelitian, kecermatan, kecepatan, obyektifitas dan penyelesaian perkara serta penyempurnaan guna penyidikan.
2. Keadaan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan secara nyata tentang peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah dalam menyelesaikan perkara-perkara

pidana, baik sebelum maupun sesudah sidang.

Penerapan tri asas peradilan harus diterapkan dalam perkara pidana di setiap peradilan di Negara Indonesia. Sebagai warga Negara yang tunduk pada ketentuan HAM, Indonesia juga harus taat pada hak yang diakui sebagai HAM yang bersifat Universal yaitu:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk diselamatkan jiwanya
3. Hak untuk menghormati kesucian perempuan
4. Hak terhadap standard hidup dasar
5. Hak perseorangan akan kebebasan
6. Hak untuk mendapatkan keadilan
7. Persamaan antara sesama manusia
8. Hak untuk bekerja sama

Secara yuridis hak-hak asasi tersangka yang harus dijunjung tinggi adalah sebagai berikut;

1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum
2. Baik tersangka maupun penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, yakni sama-sama sama bertujuan mencari dan mewujudkan keadilan dan kebenaran
3. Praduga tak bersalah

Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur didepan umum. Hak asasi inilah yang menjadi salah satu prinsip dalam penegakan keadilan dalam KUHAP yakni:

1. Presumption of innocence atau praduga tak bersalah
2. Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang berimbang dan tidak memihak
3. Persidangan harus terbuka untuk umum
4. Persidangan harus dilakukan tanpa campur tangan pemerintah atau kekuasaan social politik manapun
5. Penangkapan dan penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang cukup

Wewenang aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan penahanan dibatasi dan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Penangkapan atau penahanan tidak dapat didasarkan pada selera aparat penegak hokum

Hak mempersiapkan pembelaan secara dini. KUHAP memberikan kebebasan kepada tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalam setiap

tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dengan menggunakan logika refleksif dapat dikemukakan, bahwa ditinjau dari optik politik dalam arti kekuasaan, secara deduksi dapat diartikan bahwa asas praduga tak bersalah dalam suatu negara hukum, berfungsi membatasi kekuasaan negara atau pejabat pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya.

Sedangkan ditinjau dari segi hukum (tujuan hukum), secara induksi ditetapkan dan diaturnya asas praduga tak bersalah dalam penyelenggaraan peradilan pidana dalam negara hukum adalah untuk tertib hukum dan untuk kepastian hukum yang adil dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Asas Praduga tak bersalah, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari asas pengakuan dan penghormatan serta perlindungan Hak Asasi Manusia, dan merupakan unsur terpenting dalam negara hukum substantif/ materiil, secara imperatif hendaknya ditetapkan sebagai suatu kaidah

hukum dalam kebijakan prosedural hukum pidana (Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Sehingga dalam penyelenggaraannya dalam peradilan pidana akan benar-benar dijadikan pedoman dan landasan legalitas oleh aparat peradilan pidana, sehingga terciptanya legislated environment, baik tahap formulasi maupun aplikasinya.

Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana harus melayani dan melindungi masyarakat dan memberikan hak-hak kepada warga Negara untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Negara Republik Indonesia. Adanya usaha-usaha yang dilakukan dalam kebijakan hukum pidana yaitu menjaga keamanan masyarakat dari kejahatan ditempat-tempat yang rawan kejahatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

HL. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Standford University Press, California, 1968.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*,

Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Tahir Azhari, *Negara Hukum : suatu studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam*, Implementasinya pada periode Negara Madinah

Dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992. Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier*

Soerjono Soekanto, 1981 pengantar Penelitian Hukum Universitas Hukum Indonesia

Soesilo, R. 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Hukum Pidana

Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

Lain-lain

Soerjono Soekanto, Faktor- factor yang mempengaruhi Penegakan Hukum , Pidato pengukuhan dalam jabatan

guru besar tetap pada fakultas Polri,
Visi dan Misi Polri, diambil dari
[www. Polri.com](http://www.Polri.com), yang diakses pada
tahun 1999.